



P U T U S A N
Nomor 51/Pid.B/2017/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ANDREAS KULANDIMA Alias ADI;**
2. Tempat Lahir : Ramuk;
3. Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 05 Juli 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kawangu RT. 06/Rw.02 Kelurahan Kawangu
Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur.;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Honorer pada Kantor Pol PP Kab. Sumba
Timur;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **EVANDRIUMBU NDIMA Alias EVAN;**
2. Tempat Lahir : Hiliwiku;
3. Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 26 desember 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT. 01/RW. 01 Kel. Kambajawa Kec. Kota
Waingapu Kab. Sumba Timur
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **VICTOR CRISTIAN RUDOLOF PE Alias
VEKI;**
2. Tempat Lahir : Waingapu;
3. Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 07 September 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat Tinggal : Jl. Adam Malik RT. 05/RW.02 Kel.
Kambajawa Kec. Kota Waingapu Kab.
Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2017

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;

Terdakwa I dan Terdakwa II dipersidangan didampingi oleh : ANDRIAS TAMU AMA, S.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Nusa Nipa Nomor 1, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu , Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Mei 2017 dan telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Waingapu, dengan Nomor 07/SK/2017/PN.Wgp tertanggal 30 Mei 2017;

Terdakwa III di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Wgp tanggal 24 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Wgp tanggal 24 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. *ANDREAS KULANDIMA Alias ADI* bersama-sama dengan terdakwa II. *EVANDRI UMBU NDIMA Alias EVAN*, terdakwa III. *VICTOR CRISTIAN RUDOLOF PE Alias VEKI* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa I. *ANDREAS KULANDIMA Alias ADI* bersama-sama dengan terdakwa II. *EVANDRI UMBU NDIMA Alias EVAN*, terdakwa III. *VICTOR CRISTIAN RUDOLOF PE Alias VEKI* dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 3 (tiga) tahun, warna buluh hitam, terdapat Cap bakar pada paha muka kiri (), paha belakang kiri (), buntut kiri (), leher kanan (), pipi kanan : , dan hotu / potongan telinga kiri (), kanan () dan puntung ekor
 - b) 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan , warna buluh hitam, Cap polos, hotu/potongan telinga kiri (), kanan () polos, dan tanda –tanda lain yakni biji mata sebelah kiri bitnik putih.
 - c) 1 (satu) lembar surat KKMT warna hijau, bernomor seri : 063639, tertulis jenis ternak kerbau , kepemilikan atas nama : DOMINGGUS P.HUKI, beralamat didesa kaliuda, kec.pahunga lodu, tertulis ciri-ciri ternak kerbau sebagai berikut : tanda/cap besi pada paha muka kiri : (), paha belakang kiri (), kanan (), buntut kiri (), kanan (), leher kanan : 45 , pipi kanan : C05, serta hotu/potongan telinga kiri (), kanan ().
 - d) 1 (satu) lembar surat KKMT warna hijau, bernomor seri : 063240, tertulis jenis ternak kerbau , kepemilikan atas nama : NDAMUNG MARAMBA AWANG, beralamat didesa kambata bundung, kec.kahangu eti, tertulis ciri-ciri ternak kerbau sebagai berikut : tanda/cap besi pipi kanan : H02, Hotu atau potongan telinga kiri (), kanan (), Polos.



- e) (satu) buah buku kepemilikan ternak, warna kuning, terdapat Cap / stempel dari resor peternakan dibagian depan buku dan kepemilikan buku atas nama MARLYN NGANA H.DJAWA, dan dalam buku kepemilikan tersebut dinomor urut 6 (enam) tertulis 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, warna buluh hitam, cap polos, hotu/potongan telinga kiri () kanan (), dan tertulis ciri tanda-tanda lain yaitu : biji mata sebelah kiri bitnik putih
- f) 1 (satu) lembar surat KKMT warna hijau, bernomor seri : 049841, tertulis jenis ternak kerbau , kepemilikan atas nama : JHON R.NGGIMATARA, beralamat didesa Mahaniwa, kec.pinupahar, tertulis ciri-ciri ternak kerbau sebagai berikut : tanda/cap besi pada paha muka kiri : (), paha belakang kiri (), buntut kiri (), leher kanan : (), pipi kanan : P06 ,serta hotu/potongan telinga kiri (), kanan ().

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama tersangka ADI KORNELIS

- g) 1 (satu) unit mobil truck bak kayu, warna hijau, terdapat tulisan “ **adinda** ” pada bagian kaca depan mobil, dan terdapat tulisan “SUNRISH” pada samping kiri dan kanan bak mobil tersebut, dan bernomor polisi ED : 2283 AA, dan no rangka : MHMFE 349 E5R076419, serta no mesin : 4D34A10361.
- h) 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) mobil, bertuliskan merk MITSHUBISHI, type FE 349, Jenis Light truck, bernomor polisi : ED 2283 AA, no rangka : MHMFE 349 E5R076419, serta no mesin : 4D34A10361. tertulis kepemilikan atas nama : ANDREAS SAINGO NDELO, SH
- i) 1 (satu) buah kunci kontak mobil terbuat dari besi, warna kuning, terdapat tulisan “ MITSHUBISHI” pada kepala kunci serta terdapat gantungan yang terbuat dari kawat.

Dikembalikan kepada terdakwa III. VICTOR CRISTIAN RUDOLOF PE Alias VEKI

5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan;

1. Menyatakan terdakwa I. ANDREAS KULA NDIMA alias ADI dan terdakwa II. EVANDRI UMBU NDIMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan ke satu atau ke dua;



2. Membebaskan terdakwa I. ANDREAS KULA NDIMA alias ADI dan terdakwa II. EVANDRI UMBU NDIMA dari dakwaan serta tuntutan yang ditunjukkan kepadanya;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa III. yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I. *ANDREAS KULANDIMA Alias ADI* bersama-sama dengan terdakwa II. *EVANDRI UMBU NDIMA Alias EVAN*, terdakwa III. *VICTOR CRISTIAN RUDOLOF PE Alias VEKI*, *MAHAMBAL UMBU RADJA Alias UMBU RADJA (DPO)* dan *ADI KORNELIUS Alias ADI (DPO)* pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2017, bertempat di kampung Laidahar yang terletak di Desa Mahaniwa Kecamatan Pinupahar Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak* yaitu 2 (dua) ekor kerbau dengan cirri-ciri sebagai berikut;

- 1(satu) ekor kerbau jantan umur 3 tahun warna bulu hitam terdapat cap bakar dipaha muka kiri () paha belakang kiri () buntut kiri () leber kanan () pipi kanan () dan hotu/potongan telinga kiri () kanan ();
- 1 (satu) ekor kerbau jantan umur 1 tahun, terdapat bitnik warna putih, dibagian bola mata sebelah kiri.

Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik sah saksi JHON ROMU NGGIMATARA Alias JHON dan saksi MARLYN NGANA HUNGGU DJAWA alias MARLYN, *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* yaitu tanpa ijin dari saksi korban, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya sekitar pertengahan bulan Januari 2017, saudara MAHAMBAL UMBU RADJA Alias UMBU RADJA (DPO) berhasil menjirat 1 (satu) ekor kerbau milik saksi JHON ROMU NGGIMATARA Alias JHON yang dilepas dipadang Laidahar di Desa Mahaniwa Kecamatan Pinupahar Kabupaten Sumba Timur dan selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2017 saudara UMBU RADJA dan saudara ADI KORNELIUS Alias ADI berhasil mengambil 1 (satu) ekor kerbau dari dalam kandang milik saksi MARLYN NGANA HUNGGU DJAWA alias MARLYN yang berada di Laidahar Desa Mahaniwa Kecamatan Pinupahar Kabupaten Sumba Timur. Kemudian 2 (dua) ekor kerbau yang telah diambil oleh saudara MAHAMBAL UMBU RADJA Alias UMBU RADJA (DPO) tanpa seijin dari pemiliknya tersebut selanjutnya disimpan didalam hutan dekat kampung Penang Desa Mahubokul Kecamatan Kambatamabuhang.
- Selanjutnya sekitar tanggal 17 Maret 2017, saudara MAHAMBAL UMBU RADJA Alias UMBU RADJA (DPO) menelpon terdakwa I. ANDREAS KULANDIMA Alias ADI untuk memberitahu kalau ada 2 (dua) ekor kerbau yang siap untuk diambil. Pada saat itu terdakwa I. ANDREAS KULANDIMA Alias ADI menjawab akan mengambilnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017, kemudian saudara MAHAMBAL UMBU RADJA Alias UMBU RADJA (DPO) mengatakan "*nanti ambil dua ekor kerbau tersebut dikampung penang didesa Mahubokul dan nanti datang saja baru kita komunikasi pertelepon !!!*". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar jam 11.00 wita terdakwa I. ANDREAS KULANDIMA Alias ADI datang kerumah terdakwa II. EVANDRI UMBU NDIMA Alias EVAN dengan maksud untuk memberitahukan kalau ada 2 (dua) ekor kerbau tanpa KKMT (kartu keterangan mutasi ternak) dari saudara MAHAMBAL UMBU RADJA Alias UMBU RADJA siap untuk dijual ke Sumba Barat. Namun karena kerbau tersebut tidak ada KKMT-nya maka terdakwa I. ANDREAS KULANDIMA Alias ADI meminta kepada terdakwa II. EVANDRI UMBU NDIMA Alias EVAN agar mengusahakan surat KKMT sebanyak 2 (dua) lembar dan terdakwa II. EVANDRI UMBU NDIMA Alias EVAN pun menjawab "*iya nanti saya usahakan !!!*". Selain itu terdakwa I. ANDREAS KULANDIMA Alias ADI juga meminta dicarikan pembeli kerbau kepada terdakwa II. EVANDRI UMBU NDIMA Alias EVAN dengan kalimat "*nanti kamu cari pasaran untuk jual kedua ekor hewan kerbau tersebut di Sumba Barat dan nanti hasil jual kedua ekor kerbau tersebut kita kasih Rp.*

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Wgp



7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada orang yang memberikan kedua ekor hewan kerbau tersebut (MAHAMBAL UMBU RADJA Alias UMBU RADJA dan ADI KORNELIUS Alias ADI-red) dan nanti sisa dari hasil jual kedua kerbau kita bagi rata". Oleh karena butuh uang sehingga terdakwa II. EVANDRI UMBU NDIMA Alias EVAN pun menyetujuinya.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017, terdakwa I. ANDREAS KULANDIMA Alias ADI datang kembali kerumah terdakwa II. EVANDRI UMBU NDIMA Alias EVAN supaya terdakwa II. EVAN segera mengambil surat KKMT palsu pada dan saudara ADI KORNELIUS Alias ADI (DPO) yang beralamat di KM-6 dan saat itu terdakwa I. ANDREAS KULANDIMA Alias ADI mengatakan kalau dirinya sudah bertemu dan bersepakat dengan saudara ADI KORNELIUS Alias ADI (DPO) untuk membeli 2 (dua) lembar KKMT. Kemudian terdakwa I. ANDREAS KULANDIMA Alias ADI menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II. EVAN guna dibelikan 2 (dua) lembar KKMT. Setelah itu terdakwa I. ANDREAS KULANDIMA Alias ADI mengatakan kepada terdakwa II. EVAN dengan kalimat "nanti kalau kita sudah mau jalan pergi muat itu kedua ekor kerbau tersebut baru ambil surat KKMT di OM ADI yang berada di KM-6 untuk kita bawa !!!" lalu terdakwa II. EVAN pun menyanggupinya dengan mengatakan "iya nanti saya ambil KKMT-nya". Kemudian pada pukul 11.00 wita, hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 terdakwa I. ANDREAS KULANDIMA Alias ADI menelpon terdakwa II. EVAN dan mengatakan "kedua ekor hewan kerbau tersebut tidak jadi dimuat hari ini, besok saja yaitu hari senin tanggal 27 Maret 2017, karena sekarang truck tidak ada dan nanti saya telpon kamu !!!".
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 terdakwa I. ANDREAS KULANDIMA Alias ADI menelpon terdakwa III. VICTOR CRISTIAN RUDOLOF PE Alias VEKI dan memberitahu kalau dirinya membutuhkan truck untuk memuat 2 (dua) ekor kerbau ke Sumba Barat. Pada saat itu terdakwa I. ANDREAS KULANDIMA Alias ADI menjanjikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa III. VICTOR CRISTIAN RUDOLOF PE Alias VEKI apabila bersedia memuat 2 (dua) ekor kerbau dari kampung Penang Desa Mahubokul Kecamatan Kambatamabuhang Kab. Sumba Timur menuju Desa Pala Kecamatan Wejewa Kab. Sumba Barat dan terdakwa III. VICTOR CRISTIAN RUDOLOF PE Alias VEKI pun menyanggupi untuk memuat kebau dengan



truck miliknya, Nomor Polisi : ED 2283 AA. Kemudian pada pukul 16.00 Wita, hari Senin tanggal 27 Maret 2017 terdakwa III. VICTOR CRISTIAN RUDOLOF PE Alias VEKI berangkat dengan mengemudikan truck menuju rumah terdakwa I. ANDREAS KULANDIMA Alias ADI yang berada di Kelurahan Kawangu Kec. Pandawai dan tiba pada pukul 19.00 wita. Setelah bertemu kemudian terdakwa I. ANDREAS KULANDIMA Alias ADI dan terdakwa III. VICTOR CRISTIAN RUDOLOF PE Alias VEKI sama-sama pergi dengan menggunakan truck menuju simpang Mauliru untuk menunggu kedatangan terdakwa II. EVANDRI UMBU NDIMA Alias EVAN. Setelah menunggu kurang lebih 1 (satu) jam kemudian datanglah terdakwa II. EVANDRI UMBU NDIMA Alias EVAN dengan membawa 2 (dua) lembar KKMT palsu dan selanjutnya terdakwa II. EVAN naik keatas Truck sama-sama dengan terdakwa I. ADI dan terdakwa III. VEKI dan sewaktu didalam truck, terdakwa II. EVAN menyerahkan 2 (dua) lembar KKMT palsu tersebut kepada terdakwa I. ADI yang duduk disebelah terdakwa III. VEKI. Setelah itu mereka pergi menuju kampung Penang Desa Mahubokul Kecamatan Kambatamabuhang Kab. Sumba Timur, tempat dua ekor kerbau tersebut disimpan.

- Selama dalam perjalanan terdakwa I. ADI terus menelpon saudara MAHAMBAL UMBU RADJA Alias UMBU RADJA supaya ditunjukkan arah menuju lokasi pertemuan, di kampung penang tempat dua ekor kerbau tersebut disimpan. Setelah menempuh perjalanan selama 3 (tiga) jam kemudian para terdakwa tiba di kampung Penang pada pukul 01.00 Wita, hari selasa tanggal 28 Maret 2017. Sesampainya di kampung penang lalu terdakwa I. ADI menyuruh terdakwa III. VEKI agar memarkirkan Truknya dipinggir hutan untuk menunggu kedatangan saudara MAHAMBAL UMBU RADJA Alias UMBU RADJA. Setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam kemudian datanglah saudara MAHAMBAL UMBU RADJA Alias UMBU RADJA dan 2 (dua) orang lagi yang tidak dikenal sambil menarik 2 (dua) ekor kerbau dan selanjutnya kerbau tersebut langsung dinaikkan keatas truck yang dikemudikan terdakwa III. VEKI.
- Setelah 2 (dua) ekor kerbau tersebut selesai dinaikkan keatas truck kemudian terdakwa I. ADI langsung mengeluarkan 2 (dua) lembar KKMT palsu dari balik bajunya dan diserahkan kepada terdakwa II. EVAN sambil berkata "mari datang dibelakang biar isi surat / KKMT jangan salah !!" namun terdakwa II. EVAN menjawabnya "biar disini saja kamu sebut saja supaya ditulis sesuai dengan ciri-ciri kerbau !!" dan selanjutnya terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVAN mengisi surat KKMT sesuai dengan yang disebutkan saudara MAHAMBAL UMBU RADJA Alias UMBU RADJA. Setelah 2 (dua) lembar KKMT tersebut terisi kemudian terdakwa I. ADI masuk kembali kedalam kabin truck dan duduk bersebelahan dengan terdakwa II. EVAN dan terdakwa III. VEKI, sementara saudara MAHAMBAL UMBU RADJA Alias UMBU RADJA dan 2 (dua) orang lagi yang tidak dikenal menumpang dengan duduk dibak belakang truck dan setelah truck tersebut berjalan sekitar 2 (dua) kilometer kemudian saudara MAHAMBAL UMBU RADJA Alias UMBU RADJA dan 2 (dua) orang lagi yang tidak dikenal itu turun sedangkan terdakwa I. ADI dan terdakwa II. EVAN serta terdakwa III. VEKI melanjutkan perjalanannya menuju Kel. Kawangu Kec. Pandawai, ke rumah terdakwa I. ADI.

- Sewaktu truck berisi 2 (dua) ekor kerbau yang dikemudikan oleh terdakwa III. VEKI pada malam hari itu keluar dari hutan didekat kampung Penang ternyata membuat curiga saksi Yakob Pekuwali beserta 4 (empat) orang temannya yang saat itu sedang berburu babi hutan, selanjutnya saksi Yakob Pekuwali beserta 4 (empat) orang temannya langsung meneriaki truck tersebut supaya berhenti namun terdakwa III. VEKI mengabaikannya dan terus tancap gas. Karena truck dengan Nopol ED 2283 AA yang dikemudikan oleh terdakwa III. VEKI itu tidak mau berhenti maka saksi Yakob Pekuwali langsung meminta bantuan dengan menelpon saksi RUBEN DJAMA LANDUTAMA yang saat itu sedang di kota Waingapu supaya segera datang ke simpang Mauliru untuk mencegat truck yang memuat 2 (dua) ekor kerbau. Setelah menunggu beberapa saat kemudian truck yang dikemudikan terdakwa III. VEKI muncul dengan memuat 2 (dua) ekor kerbau sehingga saksi RUBEN DJAMA LANDUTAMA dan saksi SAMUEL TAMU AMA yang melihatnya langsung berusaha menghentikan namun terdakwa III. VEKI mengabaikannya dan terus tancap gas, kemudian terdakwa II. EVAN yang sementara duduk disamping terdakwa III. VEKI mengatakan *"kita kearah Kawangu lalu ke Leindeha !!!"*. Selanjutnya terdakwa III. VEKI membawa truknya menuju Translok Laindiha namun saksi RUBEN DJAMA LANDUTAMA dan saksi SAMUEL TAMU AMA terus mengujarnya dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, akan tetapi terdakwa III. VEKI terus terus tancap gas menuju arah Translok Laindeha, kerumah terdakwa II. EVAN.
- Sesampinya di kompleks translok Laindeha kemudian terdakwa III. VEKI memarkirkan trucknya diujung jalan translok atas petunjuk terdakwa II.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EVAN dan kemudian pada waktu itu terdakwa III. VEKI dan terdakwa I. ADI langsung cepat membuka tali 1 (satu) ekor hewan kerbau dan terdakwa I. ADI membuka tali 1 (satu) ekor hewan kerbau dan kemudian terdakwa II. EVAN yang menurunkan kedua ekor hewan kerbau tersebut dan kemudian terdakwa II. EVAN membawa kedua ekor hewan kerbau tersebut didalam semak-semak dengan maksud untuk disembunyikan.

- Setelah selesai mengikat 2 (dua) ekor kerbau kedalam semak-semak selanjutnya terdakwa I. ADI, terdakwa II. EVAN dan terdakwa III. VEKI sama-sama pergi menuju rumah keluarga terdakwa II. EVAN di kompleks translok dan tidak lama kemudian para terdakwa masuk kembali dalam kabin truck lalu terdakwa III. VEKI mengemudikan trucknya menuju rumah terdakwa I. ADI dikawantu namun dalam perjalanan truck yang dikemudikan terdakwa III. VEKI dihadang oleh beberapa orang petugas Polisi dan juga Masyarakat dan pada waktu itu petugas polisi langsung interogasi kepada para terdakwa dan terdakwa II. EVAN mengakui bahwa benar mereka telah memuat 2 (dua) ekor hewan kerbau dan kedua ekor hewan kerbau tersebut telah kami turunkan diujung jalan didalam komplek translok dan telah di ikat didalam semak-semak untuk disembunyikan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. ADI, terdakwa II. EVAN dan terdakwa III. VEKI mengakibatkan saksi JHON ROMU NGGIMATARA Alias JHON mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan saksi MARLYN NGANA HUNGU DJAWA alias MARLYN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I, terdakwa II. Dan terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 & Ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. *ANDREAS KULANDIMA Alias ADI* bersama-sama dengan terdakwa II. *EVANDRI UMBU NDIMA Alias EVAN*, terdakwa III. *VICTOR CRISTIAN RUDOLOF PE Alias VEKI* dan saudara *ADI KORNELIUS Alias ADI (DPO)* pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan pertama diatas, secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda* yaitu berupa 2 (dua) ekor kerbau dengan ciri-ciri sebagai berikut :

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kerbau jantan umur 3 tahun warna bulu hitam terdapat cap bakar dipaha muka kiri () paha belakang kiri () buntut kiri () leber kanan () pipi kanan () dan hotu/potongan telinga kiri () kanan () ;
- 1 (satu) ekor kerbau jantan umur 1 tahun, terdapat bitnik warna putih, dibagian bola mata sebelah kiri. *yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.* Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;
 - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya sekitar pertengahan bulan Januari 2017, saudara MAHAMBAL UMBU RADJA Alias UMBU RADJA (DPO) berhasil menjirat 1 (satu) ekor kerbau milik saksi JHON ROMU NGGIMATARA Alias JHON yang dilepas dipadang Laidahar di Desa Mahaniwa Kecamatan Pinupahar Kabupaten Sumba Timur dan selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2017 saudara UMBU RADJA dan saudara ADI KORNELIUS Alias ADI berhasil mengambil 1 (satu) ekor kerbau dari dalam kandang milik saksi MARLYN NGANA HUNGGU DJAWA alias MARLYN yang berada di Laidahar Desa Mahaniwa Kecamatan Pinupahar Kabupaten Sumba Timur. Kemudian 2 (dua) ekor kerbau yang telah diambil oleh saudara MAHAMBAL UMBU RADJA Alias UMBU RADJA (DPO) tanpa seijin dari pemiliknya tersebut selanjutnya disimpan didalam hutan dekat kampung Penang Desa Mahubokul Kecamatan Kambatamabuhang.
 - Selanjutnya sekitar tanggal 17 Maret 2017, saudara MAHAMBAL UMBU RADJA Alias UMBU RADJA (DPO) menelpon terdakwa I. ANDREAS KULANDIMA Alias ADI untuk memberitahu kalau ada 2 (dua) ekor kerbau yang siap untuk diambil. Pada saat itu terdakwa I. ANDREAS KULANDIMA Alias ADI menjawab akan mengambilnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017, kemudian saudara MAHAMBAL UMBU RADJA Alias UMBU RADJA (DPO) mengatakan “*nanti ambil dua ekor kerbau tersebut dikampung penang didesa Mahubokul dan nanti datang saja baru kita komunikasi pertelepon !!!*”. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekitar jam 11.00 wita terdakwa I. ANDREAS KULANDIMA Alias ADI datang kerumah terdakwa II. EVANDRI UMBU NDIMA Alias EVAN dengan maksud untuk memberitahukan kalau ada 2 (dua) ekor kerbau tanpa KKMT (kartu keterangan mutasi ternak) dari saudara MAHAMBAL UMBU RADJA Alias UMBU RADJA siap untuk dijual ke Sumba Barat. Namun karena kerbau tersebut tidak ada KKMT-nya maka

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Wgp



terdakwa I. *ANDREAS KULANDIMA* Alias *ADI* meminta kepada terdakwa II. *EVANDRI UMBU NDIMA* Alias *EVAN* agar mengusahkan surat KKMT sebanyak 2 (dua) lembar dan terdakwa II. *EVANDRI UMBU NDIMA* Alias *EVAN* pun menjawab “iya nanti saya usahakan !!!”. Selain itu terdakwa I. *ANDREAS KULANDIMA* Alias *ADI* juga meminta dicarikan pembeli kerbau kepada terdakwa II. *EVANDRI UMBU NDIMA* Alias *EVAN* dengan kalimat “nanti kamu cari pasaran untuk jual kedua ekor hewan kerbau tersebut di Sumba Barat dan nanti hasil jual kedua ekor kerbau tersebut kita kasih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada orang yang memberikan kedua ekor hewan kerbau tersebut (*MAHAMBAL UMBU RADJA* Alias *UMBU RADJA* dan *ADI KORNELIUS* Alias *ADI-red*) dan nanti sisa dari hasil jual kedua kerbau kita bagi rata”. Oleh karena butuh uang sehingga terdakwa II. *EVANDRI UMBU NDIMA* Alias *EVAN* pun menyetujuinya.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017, terdakwa I. *ANDREAS KULANDIMA* Alias *ADI* datang kembali kerumah terdakwa II. *EVANDRI UMBU NDIMA* Alias *EVAN* supaya terdakwa II. *EVAN* segera mengambil surat KKMT palsu pada dan saudara *ADI KORNELIUS* Alias *ADI (DPO)* yang beralamat di KM-6 dan saat itu terdakwa I. *ANDREAS KULANDIMA* Alias *ADI* mengatakan kalau dirinya sudah bertemu dan bersepakat dengan saudara *ADI KORNELIUS* Alias *ADI (DPO)* untuk membeli 2 (dua) lembar KKMT. Kemudian terdakwa I. *ANDREAS KULANDIMA* Alias *ADI* menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II. *EVAN* guna dibelikan 2 (dua) lembar KKMT. Setelah itu terdakwa I. *ANDREAS KULANDIMA* Alias *ADI* mengatakan kepada terdakwa II. *EVAN* dengan kalimat “nanti kalau kita sudah mau jalan pergi muat itu kedua ekor kerbau tersebut baru ambil surat KKMT di OM *ADI* yang berada di KM-6 untuk kita bawa !!!” lalu terdakwa II. *EVAN* pun menyanggupinya dengan mengatakan “iya nanti saya ambil KKMT-nya”. Kemudian pada pukul 11.00 wita, hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 terdakwa I. *ANDREAS KULANDIMA* Alias *ADI* menelpon terdakwa II. *EVAN* dan mengatakan “kedua ekor hewan kerbau tersebut tidak jadi dimuat hari ini, besok saja yaitu hari senin tanggal 27 Maret 2017, karena sekarang truck tidak ada dan nanti saya telpon kamu !!!”.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 terdakwa I. *ANDREAS KULANDIMA* Alias *ADI* menelpon terdakwa III. *VICTOR CRISTIAN RUDOLOF PE* Alias *VEKI* dan memberitahu kalau dirinya membutuhkan



truck untuk memuat 2 (dua) ekor kerbau ke Sumba Barat. Pada saat itu terdakwa I. *ANDREAS KULANDIMA Alias ADI menjanjikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)* kepada terdakwa III. *VICTOR CRISTIAN RUDOLOF PE Alias VEKI apabila bersedia memuat 2 (dua) ekor kerbau dari kampung Penang Desa Mahubokul Kecamatan Kambatamabuhang Kab. Sumba Timur menuju Desa Pala Kecamatan Wejewa Kab. Sumba Barat dan terdakwa III. VICTOR CRISTIAN RUDOLOF PE Alias VEKI pun menyanggupi untuk memuat kerbau dengan truck miliknya, Nomor Polisi : ED 2283 AA. Kemudian pada pukul 16.00 Wita, hari Senin tanggal 27 Maret 2017 terdakwa III. VICTOR CRISTIAN RUDOLOF PE Alias VEKI berangkat dengan mengemudikan truck menuju rumah terdakwa I. ANDREAS KULANDIMA Alias ADI yang berada di Kelurahan Kawangu Kec. Pandawai dan tiba pada pukul 19.00 wita. Setelah bertemu kemudian terdakwa I. ANDREAS KULANDIMA Alias ADI dan terdakwa III. VICTOR CRISTIAN RUDOLOF PE Alias VEKI sama-sama pergi dengan menggunakan truck menuju simpang Mauliru untuk menunggu kedatangan terdakwa II. EVANDRI UMBU NDIMA Alias EVAN. Setelah menunggu kurang lebih 1 (satu) jam kemudian datanglah terdakwa II. EVANDRI UMBU NDIMA Alias EVAN dengan membawa 2 (dua) lembar KKMT palsu dan selanjutnya terdakwa II. EVAN naik keatas Truck sama-sama dengan terdakwa I. ADI dan terdakwa III. VEKI dan sewaktu didalam truck, terdakwa II. EVAN menyerahkan 2 (dua) lembar KKMT palsu tersebut kepada terdakwa I. ADI yang duduk disebelah terdakwa III. VEKI. Setelah itu mereka pergi menuju kampung Penang Desa Mahubokul Kecamatan Kambatamabuhang Kab. Sumba Timur, tempat dua ekor kerbau tersebut disimpan;*

- Selama dalam perjalanan terdakwa I. ADI terus menelpon saudara MAHAMBAL UMBU RADJA Alias UMBU RADJA supaya ditunjukkan arah menuju lokasi pertemuan, di kampung penang tempat dua ekor kerbau tersebut disimpan. Setelah menempuh perjalanan selama 3 (tiga) jam kemudian para terdakwa tiba di kampung Penang pada pukul 01.00 Wita, hari selasa tanggal 28 Maret 2017. Sesampainya di kampung penang lalu terdakwa I. ADI menyuruh terdakwa III. VEKI agar memarkirkan Truknya dipinggir hutan untuk menunggu kedatangan saudara MAHAMBAL UMBU RADJA Alias UMBU RADJA. Setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam kemudian datanglah saudara MAHAMBAL UMBU RADJA Alias UMBU RADJA dan 2 (dua) orang lagi yang tidak dikenal sambil menarik 2 (dua)



- ekor kerbau dan selanjutnya kerbau tersebut langsung dinaikkan keatas truck yang dikemudikan terdakwa III. VEKI.
- Setelah 2 (dua) ekor kerbau tersebut selesai dinaikkan keatas truck kemudian terdakwa I. ADI langsung mengeluarkan 2 (dua) lembar KKMT palsu dari balik bajunya dan diserahkan kepada terdakwa II. EVAN sambil berkata *"mari datang dibelakang biar isi surat / KKMT jangan salah !!"* namun terdakwa II. EVAN menjawabnya *"biar disini saja kamu sebut saja supaya ditulis sesuai dengan ciri-ciri kerbau !!"* dan selanjutnya terdakwa II. EVAN mengisi surat KKMT sesuai dengan yang disebutkan saudara MAHAMBAL UMBU RADJA Alias UMBU RADJA. Setelah 2 (dua) lembar KKMT tersebut terisi kemudian terdakwa I. ADI masuk kembali kedalam kabin truck dan duduk bersebelahan dengan terdakwa II. EVAN dan terdakwa III. VEKI, sementara saudara MAHAMBAL UMBU RADJA Alias UMBU RADJA dan 2 (dua) orang lagi yang tidak dikenal menumpang dengan duduk dibak belakang truck dan setelah truck tersebut berjalan sekitar 2 (dua) kilometer kemudian saudara MAHAMBAL UMBU RADJA Alias UMBU RADJA dan 2 (dua) orang lagi yang tidak dikenal itu turun sedangkan terdakwa I. ADI dan terdakwa II. EVAN serta terdakwa III. VEKI melanjutkan perjalanannya menuju Kel. Kawangu Kec. Pandawai, ke rumah terdakwa I. ADI.
 - Sewaktu truck berisi 2 (dua) ekor kerbau yang dikemudikan oleh terdakwa III. VEKI pada malam hari itu keluar dari hutan didekat kampung Penang ternyata membuat curiga saksi Yakob Pekuwali beserta 4 (empat) orang temannya yang saat itu sedang berburu babi hutan, selanjutnya saksi Yakob Pekuwali beserta 4 (empat) orang temannya langsung meneriaki truck tersebut supaya berhenti namun terdakwa III. VEKI mengabaikannya dan terus tancap gas. Karena truck dengan Nopol ED 2283 AA yang dikemudikan oleh terdakwa III. VEKI itu tidak mau berhenti maka saksi Yakob Pekuwali langsung meminta bantuan dengan menelpon saksi RUBEN DJAMA LANDUTAMA yang saat itu sedang di kota Waingapu supaya segera datang ke simpang Mauliru untuk mencegat truck yang memuat 2 (dua) ekor kerbau. Setelah menunggu beberapa saat kemudian truck yang dikemudikan terdakwa III. VEKI muncul dengan memuat 2 (dua) ekor kerbau sehingga saksi RUBEN DJAMA LANDUTAMA dan saksi SAMUEL TAMU AMA yang melihatnya langsung berusaha menghentikan namun terdakwa III. VEKI mengabaikannya dan terus tancap gas, kemudian terdakwa II. EVAN yang sementara duduk disamping terdakwa



III. VEKI mengatakan *"kita kearah Kawangu lalu ke Leindeha !!!"*.

Selanjutnya terdakwa III. VEKI membawa truknya menuju Translok Laindiha namun saksi RUBEN DJAMA LANDUTAMA dan saksi SAMUEL TAMU AMA terus mengemarinya dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, akan tetapi terdakwa III. VEKI terus terus tancap gas menuju arah Translok Laindeha, kerumah terdakwa II. EVAN.

- Sesampinya di kompleks translok Laindeha kemudian terdakwa III. VEKI memarkirkan trucknya diujung jalan translok atas petunjuk terdakwa II. EVAN dan kemudian pada waktu itu terdakwa III. VEKI dan terdakwa I. ADI langsung cepat membuka tali 1 (satu) ekor hewan kerbau dan terdakwa I. ADI membuka tali 1 (satu) ekor hewan kerbau dan kemudian terdakwa II. EVAN yang menurunkan kedua ekor hewan kerbau tersebut dan kemudian terdakwa II. EVAN membawa kedua ekor hewan kerbau tersebut didalam semak-semak dengan maksud untuk disembunyikan.
- Setelah selesai mengikat 2 (dua) ekor kerbau kedalam semak-semak selanjutnya terdakwa I. ADI, terdakwa II. EVAN dan terdakwa III. VEKI sama-sama pergi menuju rumah keluarga terdakwa II. EVAN di kompleks translok dan tidak lama kemudian para terdakwa masuk kembali dalam kabin truck lalu terdakwa III. VEKI mengemudikan trucknya menuju rumah terdakwa I. ADI dikawangu namun dalam perjalanan truck yang dikemudikan terdakwa III. VEKI dihadap oleh beberapa orang petugas Polisi dan juga Masyarakat dan pada waktu itu petugas polisi langsung interogasi kepada para terdakwa dan terdakwa II. EVAN mengakui bahwa benar mereka telah memuat 2 (dua) ekor hewan kerbau dan kedua ekor hewan kerbau tersebut telah kami turunkan diujung jalan didalam komplek translok dan telah di ikat didalam semak-semak untuk disembunyikan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. ADI, terdakwa II. EVAN dan terdakwa III. VEKI mengakibatkan saksi JHON ROMU NGGIMATARA Alias JHON mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan saksi MARLYN NGANA HUNGGU DJAWA alias MARLYN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I, terdakwa II. Dan terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Jhon Romu Nggimatara alias Jhon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;
- Bahwa saksi mengerti di periksa karena ada masalah kehilangan 2 (dua) ekor kerbau yang di ambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) ekor kerbau milik saksi dan 1 (satu) ekor kerbau lagi milik Marlyn;
- Bahwa Kejadiannya pada bulan Januari 2017, bertempat di padang Laidahar Desa Mahaniwa Kecamatan Pinupahar Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi mengecek hewan kerbau yang berada di padang ternyata hewan kerbau milik saksi tinggal (3 tiga) ekor sedangkan hewan kerbau milik saksi ada 4 (empat) ekor;
- Bahwa saat saksi mengetahui 1 (satu) ekor kerbau milik saksi hilang, saksi langsung mencari hewan kerbau milik saksi bersama Amos;
- Bahwa Ciri-cirinya hewan kerbau milik saksi adalah kerbau jantan, umur 3 (tiga) tahun, warna bulu hitam, cap paha muka kiri (), paha belakang kiri (), buntut kiri () leher kanan (), pipi kanan (), hotu telinga kiri (), kanan ();
- Bahwa hewan 1 (satu) hewan kerbau milik saksi, telah memiliki KKMT;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) hewan kerbau milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan hal tersebut;

2. **Marlyn Ngana Hunggu Djawa alias Marlyn**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;
- Bahwa saksi mengerti di periksa karena ada masalah kehilangan 2 (dua) ekor kerbau yang di ambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) ekor kerbau milik saksi dan 1 (satu) ekor kerbau lagi milik Jhon Romu Nggimatara alias Jhon;
- Bahwa kejadiannya pada bulan tanggal 28 Februari 2017 sekitar jam 06.00 Wita, bertempat di kandang milik Ndawa Hambur di Kampung



Laidahar Desa Mahaniwa Kecamatan Pinupahar Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa saksi mengetahui jika 1 (satu) ekor kerbau milik saksi hilang saat diberitahu oleh suami saksi jika 1 (satu) ekor hewan kerbau yang digembalakan oleh Ndawa Hambur telah hilang;
- Bahwa kemudian saksi meminta bantuan keluarga untuk mencari hewan kerbau yang hilang tersebut;
- Bahwa Ciri-cirinya hewan 1 (satu) ekor kerbau saksi adalah kerbau jantan, umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, cap polos, hotu telinga kiri (), kanan (), terdapat bintik putih dibagian biji mata sebelah kiri;
- Bahwa 1 (satu) ekor kerbau tersebut telah memiliki KKMT;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) ekor kerbau milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan hal tersebut;

3. Samuel Tamu Ama alias Sam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;
- Bahwa saksi mengerti di periksa karena ada masalah kehilangan 2 (dua) ekor kerbau yang di ambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) ekor kerbau tersebut 1 (satu) ekor kerbau milik saksi Marlyn Ngana Hunggu Djawa alias Marlyn dan 1 (satu) ekor kerbau lagi milik Jhon Romu Nggimatara alias Jhon;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Maret 2017, sekitar jam 01.00 Wita Yakob Pekuwali menelpon Jekson dan memberitahu bahwa ada mobil truk yang memuat hewan kerbau dan Yakob Pekuwali meminta bantuan Jekson untuk memberitahu kepada kepala desa yaitu Ruben yang sedang berada di Waingapu, kemudian kepala desa meminta bantuan saksi dan Jekson untuk menghadang truk tersebut di Pameti gangga;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kepada Pol PP untuk ikut bersama kami menunggu mobil truk tersebut, setelah itu kami berkumpul di Mauliru untuk menghadang mobil truk tersebut dan memberhentikannya tetapi mobil truk tersebut tidak mau berhenti dan jalan terus dengan kencang, kemudian Ruben, Jekson, Joni dan Yance



mengejar mobil truk tersebut dan melaporkan ke Pos Polisi di Kawangu untuk meminta bantuan dan beberapa jam kemudian saksi mendapat kabar dari Joni bahwa truk tersebut sudah diamankan oleh Polisi beserta 2 (dua) ekor kerbau;

- Bahwa saksi ikut mengejar truk yang mengangkut 2 (dua) ekor kerbau tersebut;
- Bahwa ciri-cirinya 2 (dua) ekor kerbau tersebut adalah 1 (satu) hewan kerbau jantan, umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, cap polos, hotu telinga kiri (), kanan (), terdapat bintik putih dibagian biji mata sebelah kiri dan 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 3 (tiga) tahun, warna bulu hitam, cap paha muka kiri (), paha belakang kiri (), buntut kiri () leher kanan (), pipi kanan (), hotu telinga kiri (), kanan ();

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Ruben Djama Landu Tana alias Ruben, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;
- Bahwa saksi mengerti di periksa karena ada masalah kehilangan 2 (dua) ekor kerbau yang di ambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) ekor kerbau tersebut 1 (satu) ekor kerbau milik saksi Marlyn Ngana Hunggu Djawa alias Marlyn dan 1 (satu) ekor kerbau lagi milik Jhon Romu Nggimatara alias Jhon;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Maret 2017, sekitar jam 01.00 Wita saksi diberitahu oleh Jekson bahwa ada mobil truk yang memuat hewan kerbau, kemudian saya meminta bantuan Samuel dan Jekson untuk menghadang truk tersebut di Pameti gangga, lalu saksi menuju Mauliru untuk menghadang mobil truk tersebut dan memberhentikannya tetapi mobil truk tersebut tidak mau berhenti dan jalan terus dengan kencang;
- Bahwa kemudian Saksi, Jekson, Joni dan Yance mengejar mobil truk tersebut dan melaporkan ke Pos Polisi di Kawangu untuk meminta bantuan dan beberapa jam kemudian saksi mendapat kabar dari Joni bahwa truk tersebut sudah diamankan oleh Polisi beserta 2 (dua) ekor kerbau;



- Bahwa Ciri-cirinya 2 (dua) hewan kerbau tersebut yaitu 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, cap polos, hotu telinga kiri (), kanan (), terdapat bintik putih dibagian biji mata sebelah kiri dan 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 3 (tiga) tahun, warna bulu hitam, cap paha muka kiri (), paha belakang kiri (), buntut kiri () leher kanan (), pipi kanan (), hotu telinga kiri (), kanan ();

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. ANDREAS KULANDIMA Alias ADI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dijadikan sebagai terdakwa dikarenakan didakwa mengangkut 2 (dua) ekor hewan kerbau milik saksi Marlyn Ngana Hunggu Djawa alias Marlyn dan saksi Jhon Romu Nggimatara alias Jhon;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017, sekitar jam 20:00 Wita, bertempat di Kampung Penang Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa I. di telepon oleh Umbu Raja dan ia menawarkan kepada terdakwa I. 2 (dua) ekor hewan kerbau yang menurut Umbu Raja hewan kerbau tersebut miliknya namun belum mengurus surat-suratnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. menelpon terdakwa II. dan meminta bantuan terdakwa II. untuk mengurus surat-surat hewan kerbau tersebut, kemudian terdakwa I. menelpon terdakwa III. untuk meminta bantuan mengangkut hewan kerbau tersebut dengan menggunakan kendaraan miliknya, setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengangkut hewan kerbau tersebut menuju ke sumba barat akan tetapi sampai di Mauliru kami dihadang oleh beberapa orang tetapi kami jalan terus dan sesampainya di Pos Polisi kami ditahan dan ternyata hewan kerbau tersebut bukan milik Umbu Raja;
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui apakah 2 (dua) ekor hewan kerbau tersebut hasil curian atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. EVANDRI UMBU NDIMA Alias EVAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dijadikan sebagai terdakwa dikarenakan didakwa mengangkut 2 (dua) ekor hewan kerbau milik saksi Marlyn Ngana Hunggu Djawa alias Marlyn dan saksi Jhon Romu Nggimatara alias Jhon;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017, sekitar jam 20:00 Wita, bertempat di Kampung Penang Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa II mengetahui bahwa hewan kerbau tersebut milik Umbu Raja dan ternyata setelah di Pos Polisi baru mengetahui bahwa hewan kerbau tersebut milik saksi Marlyn Ngana Hunggu Djawa alias Marlyn dan saksi Jhon Romu Nggimatara alias Jhon;
- Bahwa awalnya terdakwa II di telepon oleh terdakwa I dan meminta bantuan kepada terdakwa II untuk mengurus surat-surat hewan kerbau tersebut, kemudian terdakwa II, terdakwa I dan terdakwa III mengangkut hewan kerbau tersebut menuju ke sumba barat akan tetapi sampai di Mauliru kami dihadang oleh beberapa orang tetapi kami jalan terus dan sesampainya di Pos Polisi kami ditahan dan ternyata hewan kerbau tersebut bukan milik Umbu Raja;
- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui apakah 2 (dua) ekor kerbau tersebut hasil curian atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. VICTOR CRISTIAN RUOLOF PE Alias VEKI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dijadikan sebagai terdakwa dikarenakan didakwa mengangkut 2 (dua) ekor hewan kerbau milik saksi Marlyn Ngana Hunggu Djawa alias Marlyn dan saksi Jhon Romu Nggimatara alias Jhon;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017, sekitar jam 20:00 Wita, bertempat di Kampung Penang Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa III di telepon oleh terdakwa I dan meminta bantuan kepada terdakwa III untuk mengangkut hewan kerbau tersebut dengan menggunakan truk milik terdakwa III, kemudian terdakwa III, terdakwa I dan terdakwa II mengangkut hewan kerbau tersebut menuju ke sumba barat akan tetapi sampai di Mauliru kami dihadang oleh beberapa orang tetapi kami jalan terus dan sesampainya di Pos Polisi kami ditahan dan ternyata hewan kerbau tersebut bukan milik Umbu Raja;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa III baru mengetahui di Pos Polisi jika 2 (dua) ekor hewan kerbau tersebut adalah milik saksi Marlyn Ngana Hunggu Djawa alias Marlyn dan saksi Jhon Romu Nggimatara alias Jhon;
- Bahwa terdakwa III tidak mengetahui apakah 2 (dua) hewan kerbau tersebut hasil curian atau tidak:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 3 (tiga) tahun, warna buluh hitam, terdapat Cap bakar pada paha muka kiri (), paha belakang kiri (), buntut kiri (), leher kanan (), pipi kanan : , dan hotu / potongan telinga kiri (), kanan () dan puntung ekor
- b. 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, warna buluh hitam, Cap polos, hotu/potongan telinga kiri (), kanan () polos, dan tanda –tanda lain yakni biji mata sebelah kiri bitnik putih.
- c. 1 (satu) lembar surat KKMT warna hijau, bernomor seri : 063639, tertulis jenis ternak kerbau, kepemilikan atas nama : DOMINGGUS P.HUKI, beralamat didesa kaliuda, kec.pahunga lodu, tertulis ciri-ciri ternak kerbau sebagai berikut : tanda/cap besi pada paha muka kiri : (), paha belakang kiri (), kanan (), buntut kiri (), kanan (), leher kanan : 45, pipi kanan : C05, serta hotu/potongan telinga kiri (), kanan ().
- d. 1 (satu) lembar surat KKMT warna hijau, bernomor seri : 063240, tertulis jenis ternak kerbau, kepemilikan atas nama : NDAMUNG MARAMBA AWANG, beralamat didesa kambata bundung, kec.kahangu eti, tertulis ciri-ciri ternak kerbau sebagai berikut : tanda/cap besi pipi kanan : H02, Hotu atau potongan telinga kiri (), kanan (), Polos.
- e. (satu) buah buku kepemilikan ternak, warna kuning, terdapat Cap / stempel dari ressort peternakan dibagian depan buku dan kepemilikan buku atas nama MARLYN NGANA H.DJAWA, dan dalam buku kepemilikan tersebut dinomor urut 6 (enam) tertulis 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, warna buluh hitam, cap polos, hotu/potongan telinga kiri

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Wgp



- () kanan (), dan tertulis ciri tanda-tanda lain yaitu : biji mata sebelah kiri bitnik putih
- f. 1 (satu) lembar surat KKMT warna hijau, bernomor seri : 049841, tertulis jenis ternak kerbau , kepemilikan atas nama : JHON R.NGGIMATARA, beralamat didesa Mahaniwa, kec.pinupahar, tertulis ciri-ciri ternak kerbau sebagai berikut : tanda/cap besi pada paha muka kiri : (), paha belakang kiri (), buntut kiri (), leher kanan : (), pipi kanan : P06 ,serta hotu/potongan telinga kiri (), kanan ().
- g. 1 (satu) unit mobil truck bak kayu, warna hijau, terdapat tulisan “ **adinda** ” pada bagian kaca depan mobil, dan terdapat tulisan “SUNRISH” pada samping kiri dan kanan bak mobil tersebut, dan bernomor polisi ED : 2283 AA, dan no rangka : MHMFE 349 E5R076419, serta no mesin : 4D34A10361.
- h. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) mobil, bertuliskan merk MITSUBISHI, type FE 349, Jenis Light truck, bernomor polisi : ED 2283 AA, no rangka : MHMFE 349 E5R076419, serta no mesin : 4D34A10361. tertulis kepemilikan atas nama : ANDREAS SAINGO NDELO, SH
- i. 1 (satu) buah kunci kontak mobil terbuat dari besi, warna kuning, terdapat tulisan “ MITSUBISHI” pada kepala kunci serta terdapat gantungan yang terbuat dari kawat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Januari 2017, bertempat di padang Laidahar Desa Mahaniwa Kecamatan Pinupahar Kabupaten Sumba Timur, 1 (satu) ekor kerbau milik saksi Romu Nggimatara alias Jhon telah hilang;
- Bahwa benar tanggal 28 Februari 2017 sekitar jam 06.00 Wita, bertempat di kandang milik Ndawa Hambur di Kampung Laidahar Desa Mahaniwa Kecamatan Pinupahar Kabupaten Sumba Timur, 1 (satu) ekor kerbau milik saksi Marlyn Ngana Hunggu Djawa alias Marlyn telah hilang;
- Bahwa benar pihak kepolisian menemukan 2 (dua) ekor kerbau ditangan Para terdakwa;
- Bahwa benar Ciri-cirinya 2 (dua) hewan kerbau tersebut yaitu 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, cap



polos, hotu telinga kiri (), kanan (), terdapat bintik putih dibagian biji mata sebelah kiri dan 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 3 (tiga) tahun, warna bulu hitam, cap paha muka kiri (), paha belakang kiri (), buntut kiri () leher kanan (), pipi kanan (), hotu telinga kiri (), kanan ();

- Bahwa benar sebelumnya para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik dari 2 (dua) ekor kerbau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;
3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa I. ANDREAS KULANDIMA Alias ADI, terdakwa II. EVANDRI UMBU NDIMA Alias EVAN dan terdakwa III. VICTOR CRISTIAN RUOLOF PE Alias VEKI dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah



dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas para Terdakwa tersebut para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada bulan Januari 2017, bertempat di padang Laidahar Desa Mahaniwa Kecamatan Pinupahar Kabupaten Sumba Timur, 1 (satu) ekor kerbau milik saksi Romu Nggimatara alias Jhon telah hilang dan tanggal 28 Februari 2017 sekitar jam 06.00 Wita, bertempat di kandang milik Ndawa Hambur di Kampung Laidahar Desa Mahaniwa Kecamatan Pinupahar Kabupaten Sumba Timur, 1 (satu) ekor kerbau milik saksi Marlyn Ngana Hunggu Djawa alias Marlyn telah hilang;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban Romu Nggimatara alias Jhon menyatakan jika Ciri-cirinya hewan kerbau miliknya adalah kerbau jantan, umur 3 (tiga) tahun, warna bulu hitam, cap paha muka kiri (), paha belakang kiri (), buntut kiri () leher kanan (), pipi kanan (), hotu telinga kiri (), kanan () dan saksi korban Marlyn Ngana Hunggu Djawa alias Marlyn menyatakan jika ciri-ciri hewan kerbau miliknya adalah kerbau jantan, umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, cap polos, hotu telinga kiri (), kanan (), terdapat bintik putih dibagian biji mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para terdakwa menyatakan dipersidangan jika mereka tidak mengetahui jika 2 (dua) ekor kerbau yang meraka angkut adalah hasil curian, yang awalnya Terdakwa I mendapat telepon dari Umbu Raja yang menawarkan untuk membeli 2 (dua) ekor kerbau tersebut, namun belum mengurus surat-suratnya, kemudian Terdakwa I. menelpon terdakwa II. dan meminta bantuan terdakwa II. untuk mengurus surat-surat hewan kerbau tersebut, kemudian terdakwa I. menelpon terdakwa III. untuk meminta bantuan mengangkut hewan kerbau tersebut dengan menggunakan kendaraan miliknya, setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengangkut hewan kerbau tersebut menuju ke sumba barat akan



tetapi sampai di Mauliru kami dihadap oleh beberapa orang tetapi kami jalan terus dan sesampainya di Pos Polisi kami ditahan dan ternyata hewan kerbau tersebut bukan milik Umbu Raja;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur membeli;

Ad.3 Unsur " Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah Terdakwa telah mengetahui dan menurut perhitungan yang layak dapat menduga, bahwa barang itu berasal dari kejahatan yang artinya barang tersebut dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan dari seseorang yang mempunyai hak atas barang tersebut. Bahwa Terdakwa tidak harus mengetahui secara pasti bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, namun cukup dapat menduga bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa tidak mengetahui secara pasti atau tidak mencurigai 2 (dua) ekor kerbau tersebut adalah hasil curian, namun terhadap unsur ini tidak harus mengetahui secara pasti bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, cukup dapat menduga bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad.4 Unsur "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa terdakwa I membeli 2 (dua) ekor kerbau dari Umbu Raja, yang mana 2 (dua) ekor kerbau belum memiliki surat-surat dan kemudian baru diketahui jika 2 (dua) ekor kerbau tersebut sebenarnya adalah milik dari saksi Marlyn Ngana Hunggu Djawa alias Marlyn dan saksi Jhon Romu Nggimatara alias Jhon yang telah hilang, kemudian Terdakwa II diminta oleh terdakwa I untuk mengurus surat-surat yang belum ada tersebut dan terdakwa III diminta oleh terdakwa I untuk mengangkut 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) ekor kerbau tersebut dengan menggunakan kendaraan milik terdakwa III, selanjutnya bersama-sama membawa 2 (dua) ekor kerbau tersebut ke Sumba Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa I dan terdakwa II, beberapa hal telah dipertimbangkan bersama-sama dengan adanya pertimbangan fakta yuridis dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas, sedangkan terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan, maka dianggap tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana para terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 3 (tiga) tahun, warna buluh hitam, terdapat Cap bakar pada paha muka kiri (), paha belakang kiri (), buntut kiri (), leher kanan (), pipi kanan : , dan hotu / potongan telinga kiri (), kanan () dan puntung ekor;
- b. 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, warna buluh hitam, Cap polos, hotu/potongan telinga kiri (), kanan () polos, dan tanda –tanda lain yakni biji mata sebelah kiri bitnik putih.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar surat KKMT warna hijau, bernomor seri : 063639, tertulis jenis ternak kerbau , kepemilikan atas nama : DOMINGGUS P.HUKI, beralamat didesa kaliuda, kec.pahunga lodu, tertulis ciri-ciri ternak kerbau sebagai berikut : tanda/cap besi pada paha muka kiri : (), paha belakang kiri (), kanan (), buntut kiri (), kanan (), leher kanan : 45 , pipi kanan : C05, serta hotu/potongan telinga kiri (), kanan ().
- d. 1 (satu) lembar surat KKMT warna hijau, bernomor seri : 063240, tertulis jenis ternak kerbau , kepemilikan atas nama : NDAMUNG MARAMBA AWANG, beralamat didesa kambata bundung, kec.kahangu eti, tertulis ciri-ciri ternak kerbau sebagai berikut : tanda/cap besi pipi kanan : H02, Hotu atau potongan telinga kiri (), kanan (), Polos.
- e. (satu) buah buku kepemilikan ternak, warna kuning, terdapat Cap / stempel dari ressort peternakan dibagian depan buku dan kepemilikan buku atas nama MARLYN NGANA H.DJAWA, dan dalam buku kepemilikan tersebut dinomor urut 6 (enam) tertulis 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, warna buluh hitam, cap polos, hotu/potongan telinga kiri () kanan (), dan tertulis ciri tanda-tanda lain yaitu : biji mata sebelah kiri bitnik putih
- f. 1 (satu) lembar surat KKMT warna hijau, bernomor seri : 049841, tertulis jenis ternak kerbau , kepemilikan atas nama : JHON R.NGGIMATARA, beralamat didesa Mahaniwa, kec.pinupahar, tertulis ciri-ciri ternak kerbau sebagai berikut : tanda/cap besi pada paha muka kiri : (), paha belakang kiri (), buntut kiri (), leher kanan : (), pipi kanan : P06 ,serta hotu/potongan telinga kiri (), kanan ().
- yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama tersangka ADI KORNELIS, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama tersangka ADI KORNELIS;
- g. 1 (satu) unit mobil truck bak kayu, warna hijau, terdapat tulisan “ **adinda** ” pada bagian kaca depan mobil, dan terdapat tulisan “SUNRISH” pada samping kiri dan kanan bak mobil tersebut, dan bernomor polisi ED : 2283 AA, dan no rangka : MHMFE 349 E5R076419, serta no mesin : 4D34A10361.
- h. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) mobil, bertuliskan merk MITSUBISHI, type FE 349, Jenis Light truck, bernomor polisi : ED 2283 AA, no rangka : MHMFE 349 E5R076419, serta no mesin : 4D34A10361. tertulis kepemilikan atas nama : ANDREAS SAINGO NDELO, SH

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. 1 (satu) buah kunci kontak mobil terbuat dari besi, warna kuning, terdapat tulisan "MITSHUBISHI" pada kepala kunci serta terdapat gantungan yang terbuat dari kawat.

oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa III. VICTOR CRISTIAN RUDOLOF PE Alias VEKI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa III. VICTOR CRISTIAN RUDOLOF PE Alias VEKI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. ANDREAS KULANDIMA Alias ADI, terdakwa II. EVANDRI UMBU NDIMA Alias EVAN dan terdakwa III. VICTOR CRISTIAN RUDOLOF PE Alias VEKI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penadahan" sebagaimana didalam Surat Dakwaan alternative kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. ANDREAS KULANDIMA Alias ADI, terdakwa II. EVANDRI UMBU NDIMA Alias EVAN dan terdakwa III. VICTOR CRISTIAN RUDOLOF PE Alias VEKI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan, umur 3 (tiga) tahun, warna buluh hitam, terdapat Cap bakar pada paha muka kiri (), paha belakang kiri (), buntut kiri (), leher kanan (), pipi kanan :



,dan hotu / potongan telinga kiri (), kanan () dan
puntung ekor;

- b. 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan,umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
,warna buluh hitam, Cap polos,hotu/potongan telinga kiri ()
,kanan () polos,dan tanda –tanda lain yakni biji mata sebelah
kiri bitnik putih;
- c. 1 (satu) lembar surat KKMT warna hijau,bernomor seri : 063639, tertulis
jenis ternak kerbau , kepemilikan atas nama : DOMINGGUS P.HUKI,
beralamat didesa kaliuda, kec.pahunga lodu,tertulis ciri-ciri ternak
kerbau sebagai berikut : tanda/cap besi pada paha muka kiri : (),
paha belakang kiri (), kanan (), buntut kiri (),
kanan (),leher kanan :45 ,pipi kanan : C05,serta hotu/potongan
telinga kiri (),kanan ();
- d. 1 (satu) lembar surat KKMT warna hijau,bernomor seri : 063240, tertulis
jenis ternak kerbau , kepemilikan atas nama : NDAMUNG MARAMBA
AWANG, beralamat didesa kambata bundung, kec.kahangu eti,tertulis
ciri-ciri ternak kerbau sebagai berikut : tanda/cap besi pipi kanan :
H02,Hotu atau potongan telinga kiri (),kanan (), Polos;
- e. (satu) buah buku kepemilikan ternak,warna kuning,terdapat Cap /
stempel dari ressort peternakan dibagian depan buku dan kepemilikan
buku atas nama MARLYN NGANA H.DJAWA,dan dalam buku
kepemilikan tersebut dinomor urut 6 (enam) tertulis 1 (satu) ekor hewan
kerbau jantan,warna buluh hitam,cap polos,hotu/potongan telinga kiri
() kanan (), dan tertulis ciri tanda-tanda lain yaitu : biji mata
sebelah kiri bitnik putih;
- f. 1 (satu) lembar surat KKMT warna hijau,bernomor seri : 049841, tertulis
jenis ternak kerbau , kepemilikan atas nama : JHON R.NGGIMATARA,
beralamat didesa Mahaniwa, kec.pinupahar,tertulis ciri-ciri ternak
kerbau sebagai berikut : tanda/cap besi pada paha muka kiri : ()
, paha belakang kiri (), buntut kiri (),leher kanan : ()
,pipi kanan : P06 ,serta hotu/potongan telinga kiri (),kanan ()
).

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama tersangka ADI KORNELIS

- g. 1 (satu) unit mobil truck bak kayu,warna hijau,terdapat tulisan “ **adinda**
“ pada bagian kaca depan mobil,dan terdapat tulisan “SUNRISH” pada
samping kiri dan kanan bak mobil tersebut,dan bernomor polisi ED :



2283 AA, dan no rangka : MHMFE 349 E5R076419,serta no mesin : 4D34A10361;

- h. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) mobil, bertuliskan merk MITSHUBISHI,type FE 349,Jenis Light truck, bernomor polisi : ED 2283 AA, no rangka : MHMFE 349 E5R076419,serta no mesin : 4D34A10361.tertulis kepemilikan atas nama : ANDREAS SAINGO NDELO,SH;
- i. 1 (satu) buah kunci kontak mobil terbuat dari besi,warna kuning,terdapat tulisan " MITSHUBISHI"pada kepala kunci serta terdapat gantungan yang terbuat dari kawat.

Dikembalikan kepada terdakwa III. VICTOR CRISTIAN RUDOLOF PE Alias VEKI

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 oleh CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI S.H., dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 14 Agustus 2017 oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADRIANA MOOY RESSA sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh HARIANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur serta dihadapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI S.H.,

CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH.MH.

A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ADRIANA MOOY RESSA